

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum pembatalan perkawinan secara umum adalah perkawinan yang telah dilangsungkan dianggap tidak pernah ada atau tidak sah. Sedangkan akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap harta bersama adalah menjadi batal atau tidak adanya pembagian harta bersama dikarenakan pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr dan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr perkawinan yang dibatalkan adalah perkawinan kedua dari pihak suami yang artinya ada perkawinan terdahulu.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Temohon II dipandang tepat karena telah mengacu kepada peraturan yang berlaku dan didukung dengan seluruh alat bukti dan bukti saksi yang ada. Adapun yang menjadi dasar hukum putusan adalah Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu, hasil putusan juga dipandang telah mempertimbangkan maslahat dan mudharat yang akan timbul apabila perkawinan tersebut tidak dibatalkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya peraturan yang lebih tegas dalam perundang-undangan maupun putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan, terutama mengenai akibat hukum terhadap harta bersama. Seperti yang diketahui, belum ada pengaturan yang jelas yang mengatur tentang akibat hukum yang timbul akibat pembatalan perkawinan tersebut khususnya terhadap pembagian harta bersama. Dalam undang-undang hanya mengatur akibat hukum perceraian saja. Hal ini diperlukan agar masing-masing pihak mendapatkan hak-hak mereka sebagaimana mestinya, seperti hak untuk memperoleh harta bersama selama perkawinan.
2. Majelis hakim yang memutuskan perkara agar senantiasa memperhatikan hukum acara yang berlaku di peradilan agama serta tetap mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Hakim dalam pertimbangannya juga harus menggunakan beberapa penafsiran dalam memutus perkara, dan Hakim harus jeli dalam menggali suatu hukum, sehingga dapat melahirkan keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku.